



Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk  
Surel : [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022  
Nomor: 056/PM.05/K.JI/07/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU  
PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa meningkatkan kepeloporan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari tugas yang diamanahkan kepada Bawaslu;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bawaslu membuka pendaftaran Pemantau Pemilu bagi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 tersebut, maka perlu dibentuk suatu Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu di Kabupaten Nganjuk.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

- KESATU** : Mengesahkan Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Akreditasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 4 Juli 2022



Abdul Azis, S.Sos.I

Lampiran SK Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk

Nomor : 056/PM.05/K.JI/07/2022

Tanggal : 4 Juli 2022

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA AKREDITASI  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024  
DI KABUPATEN NGANJUK**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Abdul Azis, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penasehat
2	Abd Syukur Junaidi, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penasehat
3	Faturahman Safi'l, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penasehat
4	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penasehat
5	Moh Safi'il Anam, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penasehat
6	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penanggung Jawab
7	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos	Bendahara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Koordinator
8	Nur Rahayu, SE	Staf PNS	Sekretaris
9	Diah Nawang Pratiwi, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Nur Aini Anggun Wijayanti, S.AP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Enthis Purwantining Adji, S.AP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Sri Tisti Mulia Wati, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.ST	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Moch Alief Suraudin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	Nanda Dwi Esfika, S.Ikom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Fitria Duwi Hamidah, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 4 Juli 2022



Abdul Azis, S.Sos.I

Lampiran SK Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk

Nomor : 056/PM.05/K.JI/07/2022

Tanggal : 4 Juli 2022

**TUGAS MASING-MASING ANGGOTA  
PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU  
PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGANJUK**

**A. PENASEHAT**

1. Mengarahkan seluruh panitia akreditasi agar merencanakan, melaksanakan dan mengadminitrasikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu ; dan
2. Mengarahkan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu agar tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu.

**B. PENANGGUNG JAWAB**

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengadminitrasian pelaporan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu berjalan secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu;
2. Memastikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu;
3. Memastikan seluruh panitia akreditasi melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dalam pokja;

**C. KOORDINATOR**

1. Mengkoordinasikan segala aktifitas proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Mengkoordinasikan panitia akreditasi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pendaftaran Pemantau Pemilu.

**D. SEKRETARIS**

1. Mengelola segala aktifitas dan kegiatan panitia akreditasi dalam proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau;
2. Mengadministrasi segala aktifitas dan kegiatan terkait proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu.

**E. ANGGOTA**

1. Melakukan pelayanan proses pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Memberikan tanda terima pendaftaran Pemantau Pemilu;
3. Melakukan penelitian administrasi terhadap syarat dan kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu di tingkat Kabupaten Nganjuk;
4. Menginformasikan berkas pendaftar Pemantau Pemilu yang belum lengkap bahwa harus dilakukan perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi untuk dilakukan proses selanjutnya;
5. Melaporkan hasil penelitian administrasi berkas kepada Sekretaris dan Koordinator.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 4 Juli 2022



Abdul Azis, S.Sos.I